



dari al-Qur'an dan realitas ideal dari Islam itu sendiri. Hal ini berdasarkan jawaban 'Aishah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah saw. ia menjawab bahwa akhlak beliau adalah al-Qur'an.<sup>2</sup>

Dalam pembacaannya terhadap al-Sunnah, al-Qardhawi menyebutkan bahwa al-Sunnah memiliki lima karakteristik. Pertama, al-Sunnah merupakan metode yang holistik sehingga ia mencakup segala macam persoalan manusia kapan dan dimana saja. Kedua, al-Sunnah merupakan metode yang seimbang karena ia menyeimbangkan antara jasmani dan rohani, antara individu dan sosial dan lain sebagainya tanpa ada pengabaian dan berlebih-lebihan. Ketiga, al-Sunnah merupakan metode yang saling melengkapi sehingga akal melengkapi wahyu, keimanan melengkapi ilmu pengetahuan. Keempat, al-Sunnah merupakan metode yang realistis sehingga ia selalu menempatkan manusia sebagai manusia yang memiliki nafsu syahwat, kebutuhan primer sebagai manusia, juga manusia yang membutuhkan kehidupan spiritual yang baik. Kelima, al-Sunnah merupakan metode yang mudah sehingga tidak terdapat di dalam al-Sunnah hal-hal yang memberatkan bagi manusia baik itu dalam permasalahan dunia maupun agama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Vol 41 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 148.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2002), 26-32.

Ulama ushul mendefinisikan al-Sunnah dengan apa yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. baik itu dari segi perkataan, perbuatan, dan pernyataan.<sup>4</sup> Definisi ini sedikit berbeda dengan definisi ahli hadis yang mendefinisikan al-Sunnah dengan apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik itu perkataan, perbuatan, sifat fisik, sifat moral, dan apa yang berkenaan dengan kenabian sebelum diangkatnya Nabi saw. menjadi rasul.

Definisi ulama ushul di atas lebih spesifik karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi saw. dapat dianggap sebagai al-Sunnah kecuali yang benar-benar teruji kevalidannya bahwa itu adalah bersumber dari Nabi saw. Pembatasan al-Sunnah menurut ulama ushul kepada perkataan, perbuatan, dan pernyataan yang bersumber dari Nabi saw. saja mengindikasikan bahwa apa yang bersumber dari Nabi saw. sebelum beliau diangkat menjadi rasul bukanlah sunnah.

Biasanya, di dalam studi ushul fiqh pembahasan tentang *tark al-Nabi* saw. terhadap sesuatu masuk ke dalam pembahasan perbuatan Nabi saw. walaupun tidak semua ulama bersepakat tentang masuknya *tark al-Nabi* kepada salah satu dari pekerjaan Nabi karena ada yang berpendapat bahwa *al-tark* adalah perkara yang nihil, *'amr 'adamiy*.

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 450.

Dalam perkembangan studi ushul fiqh kontemporer, pembahasan mengenai *al-tark* menjadi pembahasan yang harus menjadi perhatian yang lebih dari para peneliti. Perkembangan ajaran Islam yang begitu pesatnya sehingga mengakibatkan banyak terjadi hal-hal baru yang tidak pernah terjadi dan dialami oleh Nabi dan tiga abad setelah beliau, ditambah lagi dengan terjadinya asimilasi antara Islam dan budaya baru menyebabkan banyaknya perubahan dan tambahan-tambahan di dalam ajaran Islam. Karena realita selalu berkembang sedangkan teks tidak.

Maka tidak heran, muncullah gerakan purifikasi ajaran Islam dengan jargon kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun amat disayangkan, gerakan ini bukan membasmi hama dari tumbuhan, namun tumbuhannya pun diberangus sampai ke akar-akarnya. Dengan dalih bahwa praktek ajaran agama yang ada telah keluar dari jalur al-Qur'an dan al-Sunnah, apalagi praktek tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi saw. dan generasi Salaf, gerakan ini kemudian mengklaim bahwa praktek ajaran yang tidak pernah dicontohkan Nabi atau generasi Salaf adalah bid'ah yang sesat.

Tidak pernah dicontohkannya sebuah praktek keagamaan oleh Nabi saw. yang lebih dikenal dengan *tark al-Nabi saw.* kemudian menjadi dasar pijakan, *ushul*, dalam menilai segala amalan, sehingga amalan apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi saw. adalah bernilai haram.

Purifikasi ajaran Islam adalah penting, namun harus tetap disesuaikan dengan universalitas Islam dan bahwa Islam itu *ṣāliḥ li kull zamān wa makān*, Islam itu sesuai dengan waktu dan tempat apapun. *Tark* Rasulullah saw. terhadap sesuatu tentunya memiliki maksud tertentu. Maka, kajian untuk menentukan bagaimana maksud *al-tark* dari Nabi saw. sangatlah penting untuk dapat mendudukan permasalahan di tempatnya yang tepat.

Generalisasi terhadap makna *tark al-Nabi* akan mengakibatkan resistensi terhadap perkara-perkara baru yang dianggap tidak memiliki landasan dan sumber dari wahyu, sehingga jika perkara baru yang memiliki nilai keagamaan tidak memiliki landasan dan sumber dari wahyu, maka akan dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Sayangnya, banyak perkara yang terdampak dari aktualisasi pola pikir ini adalah perkara yang berkaitan erat dengan budaya dan tradisi, sehingga akhirnya memunculkan sebuah konflik horizontal yang sampai saat ini masih belum mencapai sebuah titik terang.

Sejatinya, ketika Rasulullah saw. meninggalkan sebuah perkara, maka itu bukan berarti perkara tersebut tidak dicakup oleh hukum syariat yang kemudian tidak boleh dikerjakan. Namun sebaliknya hal itu adalah keringanan dari Rasulullah saw. kepada umatnya agar pola pengerjaan perkara yang tidak mendapatkan payung hukum dari teks keagamaan tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan umatnya.

Maka, usaha untuk memberikan payung hukum dari teks keagamaan tidak senantiasa berpola tekstual saja, namun lebih dari itu, upaya kontekstualisasi perkara baru dalam bingkai teks dan makna teks secara umum akan memberikan jalan keluar dalam proses memberikan nilai hukum terhadap perkara baru tersebut.

Pola-pola semacam itu dapat kita lihat dari beberapa literatur hadis baik itu yang bersetting pada masa Rasulullah saw. ataupun pada masa sahabatnya, dimana Rasulullah saw. dan para sahabatnya bereaksi ketika berhadapan dengan pola perilaku baru dari sahabat yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum dari wahyu secara tekstual.

Dari sini kita bisa melihat dari dua sudut pandang, pertama adalah dari reaksi Rasulullah saw. dan para sahabatnya, kedua aksi dari sahabat yang melakukan perkara baru. Dari sudut pandang pertama kita melihat bahwa reaksi Rasulullah saw. dan para sahabatnya terhadap perkara baru yang tidak dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah saw. cenderung tidak seragam, karena kadang Rasulullah saw. dan para sahabatnya memberikan persetujuan dan kadang pulang menolak dan mengingkari. Jika kita lihat dari sudut pandang kedua, maka aksi dari sahabat yang melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. mengindikasikan pemahaman sahabat bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. tidak berarti bernilai haram, namun harus dilihat indikasi eksternalnya apakah ada penetapan ataupun



1. Bagaimana makna *al-tark*?
2. Bagaimana bangunan argumentasi *al-tark* dalam masalah-masalah *furū'iyah*?
3. Bagaimana implikasi makna dari *al-tark* terhadap masalah-masalah tersebut ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut :

1. Meneliti konsep *al-tark* menurut perspektif ushul fiqh.
2. Meneliti bangunan argumentasi *al-tark* di dalam perspektif ushul fiqh.
3. Meneliti implikasi dari *al-tark* terhadap beberapa masalah *furū'iyah*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang konsep *al-tark* menurut perspektif ushul fiqh dan implikasinya terhadap beberapa masalah *furū'iyah* serta bangunan argumentasinya.

2. Praktis.



Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan umat Islam dalam usaha pemahaman yang baik terhadap konsep *al-tark* menurut perspektif ushul fiqh dan implikasinya terhadap beberapa masalah *furū'iyah* serta bangunan argumentasinya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Tidak banyak ulama yang mengarang secara khusus tentang *al-tark* di dalam kajian ushul fiqh. Hal ini dikarenakan pembahasan *al-tark* tidaklah populer kecuali setelah munculnya gerakan purifikasi ajaran Islam di awal abad ke 18. Mayoritas ulama ushul fiqh kontemporer hanya membahas tentang pekerjaan-pekerjaan Rasulullah saw. itupun terbatas kepada pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai wahyu dan sumber *tashrī'*.

Muhammad Sulaiman al-Ashqar menulis sebuah disertasi yang berjudul *Af'āl al-Rasūl wa Dalālatuha 'Ala al-Aḥkām al-Shar'iyah* yang akhirnya memberikannya gelar Doktor dari universitas al-Azhar jurusan Ushul Fiqh. Dalam disertasi yang akhirnya diterbitkan oleh Muassasah al-Risalah ini, al-Ashqar membahas *al-tark* dan mengklasifikasikannya termasuk pekerjaan yang tidak jelas, *al-af'āl ghair al-ṣarīhah*.

Al-Ashqar membahas *al-tark* dengan sangat detail. Ia menjelaskan definisi, lalu apakah *al-tark* dapat menjelaskan sesuatu atau tidak, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Muhammad bin Husayn al-Jizānī menulis sebuah buku berjudul *Sunnah al-Tark wa Dalālatuha ‘Ala al-Ahkām al-Shar’iyah*. Dalam bukunya ini al-Jizānī mengupas *Sunnah al-Tark* dari berbagai dimensi baik itu hakikatnya, keujjahannya, dan dampaknya.

Muhammad Rubhi Muhammad Mallah menulis sebuah tesis berjudul *al-Tark ‘Inda al-Uṣūliyyīn* yang memberikannya gelar Master dari Fakultas Dirasah Ulya Universitas *al-Najāh al-Wataniyah* di Nablus Palestina. Dalam tesisnya tersebut, Mallah membahas definisi *al-tark* dan pembagiannya, *al-tark* menurut ahli sufi, dan dampak dari perbedaan dalam mengerjakan *al-tark* atas pendapat ahli fiqh.<sup>6</sup>

Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pembahasannya kepada konsep *al-tark* menurut perspektif ushul fiqh dan implikasinya terhadap beberapa masalah *furū’iyah* serta bangunan argumentasinya. Hal ini agar penelitian ini memiliki pembahasan yang lebih luas dan mendalam sehingga setiap permasalahan dapat menjadi jelas dan terurai dengan baik. Diharapkan konsep *al-tark* dapat dipahami

---

<sup>5</sup> Muhammad Sulaiman al-Ashqar, *‘Af’āl al-Rasūl wa Dalālatuhā ‘Alā al-Ahkām al-Shar’iyah*, Vol 02 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2003), 45-48.

<sup>6</sup> Muhammad Rabhi Muhammad Mallāh, *Al-Tark ‘Inda al-Uṣūliyyīn* (Tesis: Fakultas Pasca Sarjana Universitas al-Najāh al-Waṭaniyah Nablus Palestin, 2010), 75.

dengan baik sesuai dengan dalil-dalil yang jelas dan kuat sehingga dapat diketahui apakah *al-tark* dapat memberikan nilai hukum pada perkara-perkara yang baru ataukah tidak.

## G. Metodologi

### 1. Sumber Data

Sumber utama penelitian ini adalah *Af'āl al-Rasūl wa Dalālatuha 'Ala al-Ahkām al-Shar'iyah* karya Muhammad Sulaiman al-Ashqar, *Sunnah al-Tarki wa Dalālatuha 'Ala al-Ahkām al-Shar'iyah* karya Muhammad bin Husayn al-Jizānī, *al-Tarku 'Inda al-Uṣūliyyīn* karya Muhammad Rubḥi Muhammad Mallah. Adapun sumber sekunder dipakai untuk lebih memperdalam pembahasan dan mempertajam analisa. Sumber sekunder diambil dari buku-buku yang berkaitan erat dengan obyek penelitian seperti *Uṣūl Fiqh* karya Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh* karya Abdul Wahhāb Khallāf, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl Fiqh* karya Khudari Bek, *Uṣūl Fiqh* karya Muhammad Abu al-Nūr Zuhair, dan lain sebagainya.

### 2. Metode Penggalan Data

Metode penggalan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode yang mengumpulkan data dari buku-buku yang berkenaan dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

### 3. Metode Analisa Data

Karena obyek dari penelitian ini adalah permasalahan usul fikih, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan usul fikih. Sedangkan metode analisisnya adalah analisa isi (*content analysis*) dengan mencoba meneliti secara mendetail permasalahan *al-tarku* secara deskriptis analitis.

#### H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dapat disistematikan dalam empat bab sebagai berikut : Bab pertama dari penelitian ini berupa pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang definisi al-Sunnah, Posisi al-Sunnah dalam syariah, Macam al-Sunnah.

Bab ketiga berisi tentang definisi *al-tarku*, definisi *al-sunnah al-tarkiyah*, macam-macam *al-tarku*, hukum yang ditunjukkan oleh *al-tarku*.

Bab keempat membahas tentang implikasi *al-tarku* terhadap beberapa masalah *furū'iyah* dan bangunan argumentasinya yang akan dibagi menjadi dua periode yaitu : Periode pada masa Rasulullah saw. masih hidup, Periode di masa sahabat.

